



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/97 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEJABAT STRUKTURAL/FUNGSIONAL DAN PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab melalui perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pejabat Struktural/Fungsional dan Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Banyaknya Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan setiap bulan kepada Pejabat Struktural/Fungsional terdiri dari eselon II, eselon IIIa, eselon IIIb, eselon Iva, Pelaksana, serta Tenaga Kontrak dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------------|
| a. Kepala Badan | Rp. 10.000.000,-/bulan |
| b. Sekretaris Badan | Rp. 6.000.000,-/bulan |
| c. Kepala Bidang | Rp. 5.000.000,-/bulan |
| d. Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian | Rp. 4.000.000,-/bulan |
| e. Staf/Pelaksana Golongan III | Rp. 2.500.000,-/bulan |

- f. Staf/Pelaksana Golongan II dan Golongan I Rp. 2.200.000,-/bulan
- g. Tenaga Kontrak Rp. 1.500.000,-/bulan
- KETIGA : Bagi Pejabat Struktural/Fungsional, Pelaksana dan Tenaga Kontrak yang tidak melaksanakan tugas karena perjalanan dinas, izin, cuti, sakit dan alpa dikenakan pomotongan biaya dari tambahan penghasilan yang diterima dan banyaknya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

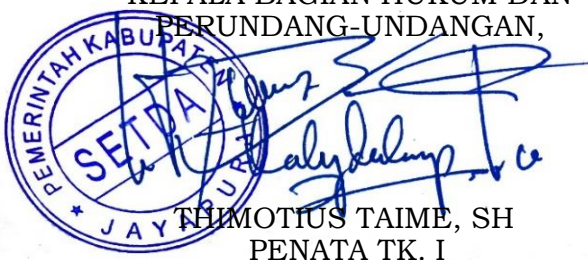
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 17 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.